

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lain sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir ini, terutama di Asia Tenggara. Namun dalam praktiknya, sistem perbankan yang dianut berbeda. Pakistan dan Iran, misalnya, menggunakan Sistem Perbankan Islam. Di bawah sistem ini, semua bank yang ada beroperasi secara syariah. Malaysia dan Indonesia menganut berbeda. Di dua negara serumpun ini, praktik perbankan menganut *dual banking system*. Artinya, bank-bank syariah didirikan dan beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional.<sup>1</sup>

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1990-an merupakan langkah awal perkembangan perbankan syariah. Diawali dari pertemuan-pertemuan intensif antara alim ulama dan cendekiawan Muslim yang membahas kedudukan bunga bank ditinjau dari ajaran Islam. Terdapat banyak faktor yang berkontribusi mendorong bertumbuhnya perbankan syariah nasional dalam tahun-tahun mendatang. Faktor pendorong terpenting antara lain adalah kejelasan visi, misi, dan sasaran pengembangan yang diwujudkan dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah nasional. Termasuk didalamnya adalah komitmen operasional yang sesuai dengan karakteristik usaha bank syariah, mendukung infrastruktur yang dapat mendorong beroperasinya bank syariah

---

<sup>1</sup> Lutfi, H.M. *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003, hlm 109.

secara lebih efisien, serta bantuan-bantuan teknis yang diberikan dalam rangka meningkatkan kompetensi para banker syariah dan dalam bentuk survei pemetaan potensi bank syariah di berbagai wilayah ditanah air. Selain itu, pembentukan badan *Islamic financial Services Board* (IFSB) pada awal November 2002 ini diharapkan akan dapat memberikan panduan *best practices* dalam pengelolaan risiko dan operasional bank.<sup>2</sup>

Dengan kegiatan edukasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, diharapkan dapat dilaksanakan baik oleh Bank Indonesia maupun *stakeholder* perbankan syariah lainnya secara intensif dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan.<sup>3</sup>

Dalam upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta berkontribusi dalam mendorong terciptanya ketahanan sistem perbankan dan pembangunan nasional, Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai “otoritas perbankan”. Sejak awal pengembangan perbankan syariah nasional, sejumlah *critical issues* yang perlu menjadi perhatian guna menjamin tercapainya sasaran pengembangan perbankan syariah, telah diidentifikasi, antara lain:

- (i) Penyempurnaan peraturan perundangan-undangan sesuai karakteristik usaha perbankan syariah,

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.17

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.21

- (ii) Pertumbuhan jaringan kantor yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap jasa perbankan syariah,
- (iii) Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah,
- (iv) Tersedianya infrastruktur dan lembaga pendukung yang dapat mendorong perkembangan perbankan syariah yang sehat dan istiqamah (teguh) menjalankan prinsip syariah,
- (v) Meningkatnya efisiensi operasi, mutu pelayanan, dan daya saing perbankan syariah nasional,
- (vi) Mendorong perkembangan pembiayaan system bagi hasil dalam proposisi yang memadai dalam portofolio pembiayaan bank syariah,
- (vii) Terciptanya bank syariah yang memiliki kompetensi, profesionalisme, dan dapat memenuhi standar yang ditetapkan secara internasional.<sup>4</sup>

Keberhasilan perbankan syariah di tanah air tak bisa dilepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedudukan LKMS yang antara lain dipresentasikan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (Kopontren) sangat vital dalam menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah.<sup>5</sup>

Peran strategis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.11

<sup>5</sup> *Ibid*, hal.79

sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.<sup>6</sup>

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank syariah.<sup>7</sup>

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang menyatakan bahwa “Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah”.

KJKS BMT Marhamah Wonosobo salah satu lembaga keuangan Islam yang menawarkan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito). Penarikan simpanan *mudharabah* hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota dan pihak KJKS BMT Marhamah Wonosobo. Jangka waktu yang ditawarkan oleh BMT adalah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Namun terkadang ada anggota KJKS BMT Marhamah Wonosobo yang membutuhkan simpanan tersebut untuk kepentingan mendadak, akhirnya dengan

---

<sup>6</sup>M Sholahudin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammad University Press, 2006, hlm. 3.

<sup>7</sup>Zubair Hasan, *Undang- Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 262.

terpaksa anggota menarik simpanan tersebut sebelum jatuh tempo. Pada umumnya, nasabah yang mengambil simpanannya sebelum jatuh tempo maka dikenakan penalti (denda) simpanan tersebut. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank.<sup>8</sup>

Sanksi penalti didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Besar penalti atau potongan yang dikenakan kepada anggota tersebut tergantung kesepakatan dari pihak anggota dan bank/BMT.

Sementara KJKS BMT Marhamah tidak menerapkan sistem penalti (denda) terhadap nasabah yang menarik simpanan *mudharabah* berjangka sebelum jatuh tempo. Tetapi pihak BMT Marhamah menerapkan sistem bagi hasil Simpanan berjangka *mudharabah* yang diberikan setiap bulan hangus kemudian akan dikonversi (dirubah) menjadi bagi hasil Simpanan Ummat dengan jangka waktu sampai pengambilan sesuai porsi.

Persoalan inilah yang menarik untuk diteliti lebih jauh, sehingga menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul PRAKTEK PENALTI PADA PENGAMBILAN SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA (DEPOSITO) SEBELUM JATUH TEMPO DI KJKS BMT MARHAMAH WONOSOBO

---

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana, 2011, hlm. 95.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum produk simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) di KJKS BMT Marhamah Wonosobo ?
2. Bagaimana praktek penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di KJKS BMT Marhamah Wonosobo ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran umum produk simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) di KJKS BMT Marhamah Wonosobo
2. Untuk mengetahui praktek penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di KJKS BMT Marhamah Wonosobo

Sedangkan manfaat penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan secara langsung tentang sejarah perusahaan, masalah, serta solusi yang mereka lakukan.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan perbandingan antara teori dan praktik bisnis serta memberikan penilaian atas kegiatan perusahaan.
3. Memperkaya wawasan yang berkaitan langsung dengan Perbankan Syariah dalam rangka meningkatkan kemampuan dibidang Perbankan Syariah.

## D. Metodologi Penelitian

Adapun metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu merupakan penyelidikan mendalam mengenai situasi yang ditemukan di lapangan yang ditopang dengan teori-teori yang ada pada referensi yang digunakan dari berbagai sumber. Dalam hal ini yang menjadi lapangan penelitian adalah KJKS BMT Marhamah Wonosobo, dengan fokus penelitian pada penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam:

#### a. Data primer

Data primer adalah responden individu, kelompok fokus, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan dimana pendapat bisa dicari terkait persoalan tertentu dari waktu ke waktu, atau sumber umum seperti majalah<sup>9</sup>. Dalam hal ini, adalah data yang diperoleh dari KJKS BMT Marhamah Wonosobo mengenai produk dan penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo.

#### b. Data sekunder

---

<sup>9</sup> Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, hlm. 60.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, seperti catatan atau dokumen perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, Internet, dan seterusnya<sup>10</sup>. Dalam penulisan ini kaitannya dengan produk dan penalti pada pengambilan simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode:

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Dalam mengumpulkan data penulis mencari data yang berupa catatan, transkrip, agenda dan sebagainya.<sup>11</sup> Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data personalia, karyawan dan gambaran umum di KJKS BMT Marhamah Wonosobo. Dan penulis juga mengambil dari bahan pustaka seperti kutipan, buku-buku, artikel, majalah, dan arsip-arsip tentang akad Simpanan Mudharabah berjangka (Deposito).

#### 1.) Wawancara/interview

Wawancara/interview adalah Proses percakapan dengan maksud untuk mengonstuksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 60.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi v, Jakarta: PT Rineka Cipta, , hlm. 206.

pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>12</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi tentang aplikasi produk simpanan mudharabah berjangka, faktor kendala, dan praktek penalti. Penulis melakukan wawancara dengan pihak KJKS BMT Marhamah Wonosobo yaitu Bapak Nur Hidayat selaku Manager SDM dan karyawan yang ada di KJKS BMT Marhamah Wonosobo tersebut.

## 2.) Observasi

Observasi yaitu Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran, dengan disertai pencatatan-pencatatan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi, seperti: gambaran umum mengenai KJKS BMT Marhamah Wonosobo dan produk-produknya.

## 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini ialah metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudiandituangkan dalam bentuk kata - kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. Maksud dari penelitian adalah semata-mata untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Burhan Bungin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2007 , hlm, 155

<sup>13</sup> *ibid* , hlm, 24

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian, sehingga mendapat kesimpulan atau kejelasan terhadap praktek penalti pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis menyajikan keterangan singkat terhadap Tugas Akhir ini secara garis besar yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. KERANGKA TEORI. Bab ini berisi Gambaran Umum KJKS BMT Marhamah Wonosobo tentang profil, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Produk-Produk yang ada di KJKS BMT Marhamah Wonosobo. Ketentuan tentang Mudharabah, Deposito dan Penalti secara Teori.

BAB III Pembahasan dan Analisa. Dalam bab ini akan dibahas tentang Gambaran umum Produk Simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) di KJKS BMT Marhamah Wonosobo dan Praktek penalti pada pengambilan simpanan mudharabah berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

BAB IV Penutup. Dalam bab ini, penulis menyajikan kesimpulan, saran, serta penutup.